
Implementasi Nilai Budaya Adat Kajang dengan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Alfian Meiladi^{1*}, Muh. Ahsan Kamil²

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

²Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Email Correspondence : Alfian22052004@gmail.com

Kata Kunci :

Kearifan Lokal; Prinsip Kehati-hatian; Pengelolaan SDA Berkelanjutan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi nilai budaya adat Kajang dan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Nilai-nilai budaya, seperti prinsip Pasang ri Kajang dan konsep hidup kamase-masea, telah lama diterapkan masyarakat setempat untuk menjaga keseimbangan ekologis dan konservasi sumber daya alam secara berkelanjutan. Metode yang digunakan meliputi studi literatur, studi kasus di wilayah adat Kajang, dan analisis data kualitatif berdasarkan model Miles and Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai budaya adat Kajang secara efektif mendukung penerapan prinsip kehati-hatian melalui praktik-praktik seperti pengawasan adat, pembagian kawasan hutan menjadi zona-zona, serta sistem aturan tradisional yang menegakkan konservasi dan regenerasi. Integrasi ini memperkuat kebijakan lingkungan dan memperlihatkan manfaat utama dari kolaborasi antara budaya lokal dan regulasi formal. Temuan ini menegaskan pentingnya pengakuan dan penguatan kearifan lokal dalam pembangunan berkelanjutan serta konservasi sumber daya alam di Indonesia.

Keywords :

Local Wisdom; Precautionary Principle; Sustainable Natural Resource Management

Abstract

This research aims to analyze the implementation of indigenous cultural values Kajang and the precautionary principle in natural resource management in Indonesia. Cultural values, such as the Pasang ri Kajang principle and the concept of kamase-masea life, have long been applied by local communities to maintain ecological balance and conserve natural resources in a sustainable manner. The methods used include literature studies, case studies in the Kajang customary area, and qualitative data analysis based on the Miles and Huberman model. The results showed that Kajang's indigenous cultural values effectively support the application of the precautionary principle through practices such as customary supervision, division of forest areas into zones, and a system

of traditional rules that enforce conservation and regeneration. This integration strengthens environmental policies and demonstrates the key benefits of collaboration between local culture and formal regulation. These findings confirm the importance of recognizing and strengthening local wisdom in Indonesia's sustainable development and natural resource conservation.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

PENDAHULUAN

Eksplorasi sumber daya alam (SDA) yang berlebihan di Indonesia telah menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan dan sosial yang signifikan. Aktivitas seperti penambangan tanpa perencanaan yang matang dan konversi lahan hutan menjadi area industri atau pemukiman telah menyebabkan hilangnya habitat alami, penurunan keanekaragaman hayati, serta pencemaran lingkungan.

Data dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menunjukkan bahwa dalam kurun waktu dua tahun, terumbu karang di Bangka Belitung berkurang sekitar 64.514,99 hektar akibat aktivitas penambangan timah lepas pantai dan mengakibatkan sekitar 230.000 hektar ekosistem mangrove tergerus antara tahun 2017 hingga 2022. Aktivitas penambangan ini juga meninggalkan ribuan kolong atau lubang bekas tambang yang mencemari sumber air dan membahayakan keselamatan masyarakat sekitar dan tercatat ada 12.607 kolong dengan total luasan 15.579 hektar yang menunggu untuk direklamasi (Ismi, 2024).

Eksplorasi SDA perairan yang tidak terkendali telah berdampak pada penurunan kualitas hidup masyarakat nelayan. Nur (2020) menyatakan bahwa kemudahan investasi asing dalam sektor perikanan menyebabkan eksploitasi berlebihan, yang pada akhirnya mempengaruhi kesejahteraan masyarakat nelayan lokal (Feryl Ilyasa et al., 2020). Kerusakan lingkungan akibat eksploitasi SDA tidak hanya mengancam keseimbangan ekosistem, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang bergantung pada sumber daya tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk menjamin kesejahteraan generasi saat ini dan mendatang (Malik, 2017).

Dalam upaya menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan sumber daya alam (SDA), berbagai komunitas adat di Indonesia menerapkan kearifan lokal sebagai bagian dari sistem pengelolaan lingkungan mereka. Prinsip-prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hidup, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan alam yang telah teruji selama berabad-abad. Misalnya, penelitian oleh (Suhartini, 2009), menyoroti peran kearifan lokal dalam pengelolaan SDA dan lingkungan, yang mencerminkan identitas budaya suatu komunitas. Selain itu, studi oleh (Ketut Sutari et al., 2024), membahas pengelolaan SDA pesisir berbasis kearifan lokal di beberapa wilayah Indonesia. Salah satu komunitas adat yang masih memegang teguh nilai-nilai

tersebut adalah Masyarakat Adat Ammatoa Kajang di Sulawesi Selatan, yang mengandalkan ajaran *Pasang ri Kajang* sebagai landasan utama dalam mengelola sumber daya alam mereka.

Masyarakat Adat Ammatoa Kajang di Sulawesi Selatan memiliki kearifan lokal yang kuat dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA), yang tercermin dalam ajaran *Pasang ri Kajang*. Ajaran ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam, dengan prinsip hidup sederhana *kamase-masea* dan larangan eksploitasi berlebihan terhadap lingkungan (M. S. Nur et al., 2022). Prinsip *kamase-masea* dalam hukum adat Ammatoa secara langsung mendukung pelestarian SDA dengan mengurangi eksploitasi dan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan serta pengawasan hutan (R. Nur, 2024a). Pendekatan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya dan hukum adat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Kajang berperan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan SDA di wilayah mereka.

Pentingnya tindakan pencegahan dini terhadap potensi kerusakan lingkungan, meskipun belum terdapat bukti ilmiah yang lengkap mengenai dampak negatif suatu aktivitas. Di Indonesia, prinsip ini diakui dalam Pasal 2 huruf F Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menggarisbawahi bahwa ketidakpastian ilmiah tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda langkah-langkah pencegahan terhadap ancaman pencemaran atau kerusakan lingkungan (Nainggolan J, 2025). Implementasi prinsip kehati-hatian dalam kebijakan lingkungan di Indonesia bertujuan untuk memastikan bahwa pemanfaatan SDA dilakukan secara berkelanjutan dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi ekosistem dan masyarakat. Sebagai contoh, penerapan prinsip ini dalam peraturan daerah mengenai rencana tata ruang wilayah dapat membantu mencegah eksploitasi SDA yang berlebihan dan menjaga kelestarian lingkungan (Angga, 2017). Dengan demikian, prinsip kehati-hatian berperan sebagai landasan penting dalam pengelolaan SDA yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Penelitian sebelumnya telah menyoroti peran penting kearifan lokal masyarakat Adat Kajang dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) (M. S. Nur et al., 2022). Penelitian oleh (Disnawati, 2013), menekankan bahwa prinsip hidup *kamase-masea* yang dianut oleh masyarakat Ammatoa Kajang mendorong mereka untuk hidup sederhana dan menjaga kelestarian hutan melalui ajaran *Pasang ri Kajang*. Sementara itu, penelitian oleh (Larekeng et al., 2022), mengamati bahwa masyarakat Kajang secara konsisten menerapkan prinsip *kamase-masea* dalam kehidupan sehari-hari, yang tercermin dalam upaya pelestarian SDA dan lingkungan sekitar. Kedua penelitian ini menyoroti pentingnya nilai-nilai budaya dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Terdapat kesenjangan dalam literatur terkait integrasi prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam konteks pengelolaan SDA berbasis kearifan lokal. Sebagian besar studi lebih fokus pada aspek budaya atau hukum adat secara terpisah, tanpa mengaitkannya dengan prinsip kehati-hatian yang dapat memperkuat strategi konservasi lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut

dan kebaruan dari penelitian sebelumnya dengan mengkaji bagaimana nilai-nilai budaya Adat Kajang, khususnya prinsip *kamase-masea*, dapat diintegrasikan dengan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan SDA yang berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan strategi pengelolaan SDA yang holistik, yang menggabungkan kearifan lokal dan prinsip kehati-hatian untuk mencapai keberlanjutan lingkungan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena implementasi nilai budaya Adat Kajang, khususnya prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), dalam konteks pengelolaan sumber daya alam (SDA). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi nilai-nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Adat Kajang serta keterkaitannya dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan yang berlaku di Indonesia.

Fokus penelitian ini adalah pada aspek budaya atau hukum adat secara terpisah, tanpa mengaitkannya dengan prinsip kehati-hatian yang dapat memperkuat strategi konservasi lingkungan sehingga penulis berinisiatif untuk menghubungkan aspek budaya dengan prinsip kehati-hatian dalam konteks pengelolaan sumber daya alam. Objek penelitian dalam studi ini meliputi regulasi, kebijakan dan praktik yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Objek tersebut meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan daerah, dan nilai budaya. penelitian ini mencakup studi kasus di wilayah masyarakat Adat Kajang di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Penelitian ini juga mencakup studi kasus pada beberapa daerah yang memiliki karakteristik khusus dalam pengelolaan sumber daya alam, seperti nilai budaya daerah lain dan daerah tambang, sebagai representasi praktik pengelolaan SDA berbasis nilai budaya dan prinsip kehati-hatian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi studi literatur yaitu dengan menelaah sumber-sumber ilmiah seperti jurnal akademik, buku, dokumen hukum, dan laporan resmi pemerintah maupun lembaga non-pemerintah yang relevan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model Miles dan Huberman (1992), yang terdiri dari tiga tahapan utama: tahap pertama adalah Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data mentah ke dalam bentuk yang lebih terorganisir. Yang kedua adalah Penyajian data, berupa penyusunan informasi dalam bentuk naratif, tabel, atau visualisasi lain yang memudahkan penarikan kesimpulan. Dan ketiga, Penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana peneliti menyusun interpretasi dan verifikasi temuan untuk mendapatkan pemahaman yang valid dan bermakna tentang fenomena yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Nilai Budaya Adat Kajang

Nilai budaya merupakan seperangkat prinsip dan norma yang dianut oleh suatu masyarakat, berfungsi sebagai pedoman dalam berperilaku dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Nilai-nilai ini mencerminkan pandangan hidup, kepercayaan, serta praktik yang diwariskan secara turun-temurun, membentuk identitas dan karakter suatu komunitas. Salah satu komunitas yang hingga saat ini masih memegang teguh nilai-nilai budayanya adalah masyarakat Adat Kajang yang bermukim di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Masyarakat ini dikenal luas karena kesetiannya dalam menjaga dan mempertahankan kearifan lokal serta warisan budaya leluhur yang diwariskan secara turun-temurun.

Suku Kajang, yang bermukim di Desa Tana Toa, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, yang berjarak sekitar 200 KM dari kota Makassar. Sedangkan, jarak dari ibu kota Kabupaten Bulukumba ke ibu kota Kecamatan Kajang yaitu Kassi sekitar 90 km. Mereka terbagi kedalam dua kelompok besar dalam segi wilayah, yaitu Kajang Dalam (*Ilalang Embayya*) dan Kajang Luar (*Ipantarang Embayya*). Kajang Dalam lebih ketat dalam menjalankan adat dan menolak pengaruh modernisasi, sementara Kajang Luar lebih terbuka terhadap perubahan zaman itu sendiri. Salah satu inti dari nilai budaya adat Amma Toa tersebut adalah ajaran *Pasang ri Kajang*, yaitu pesan-pesan lisan yang berisi nasihat, petunjuk, dan aturan hidup yang mengatur hubungan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Ajaran ini menjadi landasan moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kajang, yang menekankan tentang pentingnya keseimbangan dan keharmonisan dalam setiap aspek kehidupan.

Terdapat prinsip hidup sederhana atau *kamase-masea* yang adalah manifestasi nyata dari nilai-nilai tersebut. Masyarakat Kajang menjalani kehidupan dengan menghindari kemewahan dan konsumsi berlebihan, serta menolak penggunaan teknologi modern yang dianggap dapat merusak keseimbangan alam (Salsabila, 2025). Seperti yang di perlihatkan oleh Masyarakat Adat Kajang memakai pakaian serba hitam, tidak memakai sandal/Sepatu, dan memiliki rumah yang cenderung sama. Terdapat pula kepercayaan bahwa merusak hutan sama dengan merusak diri sendiri sehingga penebangan pohon secara sembarangan sangat dilarang dan Ketika diberikan izin menebang pohon, maka orang yang menebang pohon tersebut harus menanam dua pohon sebagai gantinya.

Kepemimpinan dalam masyarakat Kajang dipegang oleh Ammatoa, seorang pemimpin spiritual yang dipilih berdasarkan petunjuk adat dan dipercaya memiliki hubungan langsung dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ammatoa menjabat seumur hidup dan berperan sebagai penjaga utama nilai-nilai adat serta pelaksana *Pasang ri Kajang* (Waluyo, 2024). Nilai budaya masyarakat Adat Kajang mencerminkan sistem sosial yang harmonis, berlandaskan kesederhanaan, kejujuran, dan ketaatan terhadap adat, yang telah terjaga dan diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini.

Korelasi Nilai Budaya Adat Kajang Dengan Prinsip Kehati-Hatian dan SDA

Masyarakat Adat Ammatoa Kajang di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, memiliki sistem nilai budaya yang kuat dalam menjaga keseimbangan alam melalui ajaran *Pasang ri Kajang*. Ajaran ini menekankan prinsip hidup sederhana *kamase-masea*, penghormatan terhadap alam, dan larangan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam (SDA). Prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam pengelolaan SDA menekankan pentingnya tindakan pencegahan terhadap potensi kerusakan lingkungan. Dalam konteks masyarakat Kajang, prinsip ini tercermin dalam larangan membuka hutan secara sembarangan tanpa adanya kebutuhan dan kepercayaan bahwa hutan adalah bagian dari kehidupan yang harus dijaga keseimbangannya (Ichwan et al., 2021).

Pengelolaan hutan oleh masyarakat Kajang didasarkan pada keyakinan bahwa alam adalah titipan dari Tuhan (*Turie' A'ra'na*) yang harus dijaga dan dilestarikan (Hadis Badewi, 2018). Pandangan ini menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah tindakan yang dapat merusak lingkungan. Korelasi antara nilai budaya Adat Kajang dan prinsip kehati-hatian terlihat dalam praktik pengelolaan hutan adat yang dilakukan secara arif dan berkelanjutan. Masyarakat Kajang memandang hutan sebagai entitas yang sakral dan memiliki nilai spiritual, sehingga pengelolannya dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan tanggung jawab. Hal ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian yang menekankan pentingnya pencegahan terhadap kerusakan lingkungan sebelum terjadi. Integrasi nilai budaya Adat Kajang ke dalam kebijakan pengelolaan SDA tentu dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya konservasi lingkungan. Nilai-nilai seperti *kamase-masea* dan penghormatan terhadap alam dapat menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengakui dan mengintegrasikan kearifan lokal dalam pengelolaan SDA.

Pengakuan terhadap wilayah adat Kajang melalui Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2015 memperkuat posisi hukum masyarakat dalam mengelola sumber daya alam berdasarkan nilai-nilai adat (Said, 2018). Hal ini menunjukkan adanya sinergi antara hukum adat dan hukum positif dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan lingkungan. Dengan demikian, nilai budaya Adat Kajang memiliki korelasi yang kuat dengan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan SDA. Kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Kajang dapat menjadi model dalam pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Integrasi nilai-nilai tersebut ke dalam kebijakan nasional dapat memperkuat upaya konservasi dan pelestarian lingkungan di Indonesia.

Implementasi Nilai Budaya dan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pengelolaan SDA

Masyarakat Adat Kajang dalam kehidupannya menerapkan nilai-nilai budaya yang kuat dalam pengelolaan SDA, yang tercermin dalam ajaran *Pasang ri Kajang*. Ajaran ini menekankan prinsip hidup sederhana *kamase-masea* dan keselarasan antara manusia dan alam. Prinsip *kamase-masea* juga ikut mendorong masyarakat untuk memanfaatkan SDA secara bijaksana dan tidak berlebihan. Gaya hidup ini tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan tetapi juga memperkuat identitas budaya masyarakat Kajang. Pengelolaan hutan dilakukan dengan membagi kawasan menjadi tiga: *Borong Karamaka* (hutan keramat), *Borong Batasayya* (hutan penyangga), dan *Borong Luara* (hutan pemanfaatan) (Syifani, 2013). Pembagian ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekologis dan mencegah eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam (Khaerunisa, 2024). Selain itu, prinsip "tebang satu tanam dua" merupakan aturan adat yang mewajibkan masyarakat untuk menanam dua pohon sebagai pengganti setiap pohon yang ditebang. Praktik ini menunjukkan komitmen masyarakat Kajang terhadap regenerasi hutan dan konservasi lingkungan. Sebagaimana dijelaskan oleh Muh. Dassir, prinsip ini menjadi bagian integral dari sistem pengelolaan hutan yang berkelanjutan di masyarakat Kajang.

Prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan SDA di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Prinsip ini menekankan pentingnya tindakan preventif terhadap potensi kerusakan lingkungan, meskipun belum ada bukti ilmiah yang lengkap. Namun, implementasinya seringkali menghadapi tantangan, seperti kurangnya pemahaman dan kesadaran di kalangan pemangku kepentingan serta lemahnya regulasi yang ada dan berakibat pada banyaknya kasus yang terjadi, seperti penebangan hutan secara liar, tambang ilegal dan masih banyak lainnya. Di wilayah Kajang, prinsip kehati-hatian telah lama diterapkan melalui kearifan lokal. Masyarakat setempat melakukan pengawasan ketat terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan dan menerapkan sanksi adat bagi pelanggar. Pendekatan ini menunjukkan bahwa integrasi antara hukum adat dan prinsip kehati-hatian dapat menjadi model pengelolaan SDA yang efektif dan berkelanjutan (R. Nur, 2024).

Integrasi nilai budaya Adat Kajang dengan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan SDA menunjukkan sinergi yang positif. Kearifan lokal yang diterapkan oleh masyarakat Kajang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan modern, seperti pencegahan dini dan partisipasi masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa nilai-nilai budaya lokal dapat memperkuat implementasi prinsip kehati-hatian dan mendukung upaya pelestarian lingkungan secara berkelanjutan (R. Nur, 2024). Namun, untuk mencapai integrasi yang optimal, diperlukan pengakuan dan dukungan dari pemerintah terhadap hukum adat serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan SDA. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, dan Para stakeholder lainnya menjadi kunci dalam mewujudkan pengelolaan SDA yang lebih adil dan berkelanjutan.

Upaya formal untuk mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat Kajang diwujudkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak, dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang (Said, 2018). Perda ini mengakui hak masyarakat adat atas tanah, wilayah, dan SDA yang mereka miliki secara turun-temurun. Namun, implementasi PERDA ini masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya harmonisasi dengan kebijakan nasional dan keterbatasan dalam penegakan hukum serta belum adanya PERDA yang membahas secara holistik yaitu menggabungkan kearifan lokal dan prinsip kehati-hatian untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, perlu adanya PERDA yang lebih spesifik mengatur integrasi nilai-nilai budaya seperti *kamase-masea*, sistem tiga borong, dan prinsip "tebang satu tanam dua" dalam perencanaan tata ruang wilayah.

Untuk mengimplementasikan nilai-nilai budaya dalam pengelolaan SDA melalui PERDA, langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan meliputi: 1) Melakukan identifikasi dan dokumentasi nilai-nilai budaya dan praktik pengelolaan SDA oleh masyarakat adat Kajang. 2) Melibatkan masyarakat adat dalam proses perencanaan tata ruang wilayah untuk memastikan nilai-nilai budaya terakomodasi. 3) Menyusun PERDA yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya dalam pengelolaan SDA, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. 4) Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat luas tentang pentingnya nilai-nilai budaya dalam menjaga kelestarian lingkungan. 5) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi PERDA untuk memastikan efektivitasnya dalam pengelolaan SDA. Peran pemangku kepentingan seperti pemerintah Daerah yang bertugas menyusun dan mengesahkan PERDA, serta menyediakan dukungan administratif dan anggaran. Masyarakat adat, sebagai pelaksana utama nilai-nilai budaya dalam pengelolaan SDA. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang memberikan pendampingan dan fasilitasi dalam proses penyusunan dan implementasi PERDA. Akademisi yang bertugas melakukan penelitian dan memberikan rekomendasi berbasis ilmiah.

Adapun implementasi nilai-nilai budaya dalam pengelolaan SDA melalui PERDA diharapkan dapat: 1) Menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati. 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat melalui pengelolaan SDA yang berkelanjutan. 3) Memperkuat identitas dan kearifan lokal dalam pembangunan daerah. 4) Mencegah konflik sosial terkait pemanfaatan SDA. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai budaya masyarakat Adat Kajang dengan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan SDA melalui PERDA tersebut sebagai solusi dan langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berbasis kearifan lokal.

Dampak Nilai Budaya Terhadap *Green Economy*

Nilai budaya lokal memainkan peran penting dalam mendukung implementasi ekonomi hijau (*green economy*) di Indonesia. Kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun sering kali mencerminkan prinsip-prinsip keberlanjutan dan kehati-hatian dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA). Misalnya, masyarakat Adat

Kajang di Sulawesi Selatan menerapkan nilai *kamase-masea* yang menekankan hidup sederhana dan selaras dengan alam, serta prinsip *Pasang ri Kajang* yang mengatur hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan. Nilai-nilai ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan SDA, yang merupakan salah satu pilar utama dalam konsep ekonomi hijau.

Studi yang dilakukan oleh (Sutikno & Batoro, 2017), di Kabupaten Pasuruan mengungkapkan bahwa kearifan lokal memiliki pengaruh signifikan terhadap pembangunan ekonomi hijau di wilayah tersebut. Nilai-nilai lokal yang mendukung pelestarian lingkungan terbukti mendorong praktik ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Budaya organisasi yang mengedepankan nilai-nilai hijau, seperti inovasi ramah lingkungan dan pelestarian SDA, juga berkontribusi pada peningkatan kinerja perusahaan. Budaya hijau dalam organisasi mendorong adopsi teknologi bersih dan praktik bisnis yang berkelanjutan, yang pada gilirannya mendukung pencapaian tujuan ekonomi hijau (Sustrastanti & Sistya Rachmawati, 2023). Walaupun begitu, tantangan tetap ada dalam mengintegrasikan nilai budaya lokal ke dalam kebijakan dan praktik ekonomi hijau secara nasional. Kurangnya pengakuan formal terhadap kearifan lokal dalam regulasi dan kebijakan sering kali menjadi hambatan dalam penerapan prinsip-prinsip ekonomi hijau yang berbasis nilai budaya. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan dan mengakomodasi nilai-nilai budaya lokal dalam perumusan kebijakan ekonomi hijau, guna memastikan keberlanjutan dan keberhasilan implementasinya.

Secara keseluruhan, nilai budaya lokal memiliki potensi besar dalam mendukung implementasi ekonomi hijau di Indonesia. Integrasi kearifan lokal dalam kebijakan dan praktik ekonomi hijau tersebut dapat memperkuat upaya pelestarian lingkungan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memastikan keberlanjutan pembangunan di masa depan.

KESIMPULAN

Pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia menghadapi tantangan serius akibat eksploitasi yang tidak terencana dan berlebihan, yang berdampak negatif pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, masyarakat Adat Ammatoa Kajang di Sulawesi Selatan menunjukkan bagaimana kearifan lokal, yang tercermin dalam prinsip *Pasang ri Kajang* dan konsep hidup *kamase-masea*, dapat berkontribusi secara signifikan terhadap keberlanjutan pengelolaan SDA. Prinsip kehati-hatian yang diakui dalam hukum lingkungan Indonesia juga berperan penting dalam mendorong tindakan preventif terhadap kerusakan lingkungan.

Integrasi nilai-nilai budaya dan hukum adat masyarakat Kajang ke dalam pengelolaan SDA dapat memperkuat upaya konservasi serta menciptakan kebijakan yang lebih berorientasi pada keberlanjutan. Dengan demikian, pengakuan terhadap kearifan lokal tidak hanya memperkuat posisi hukum masyarakat dalam pengelolaan SDA, tetapi juga merupakan langkah penting dalam mencapai pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Indonesia.

REFERENSI

- Angga, L. O. (2017). Makna Prinsip Kehati-Hatian Dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Berbasis Keberlanjutan Lingkungan Hidup Di Provinsi Maluku. *Jurnal Media Hukum*, 24(2). <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0091.156-163>
- Disnawati. (2013). Penerapan Prinsip Hidup Kamase-Masea Masyarakat Adat Ammatoa Kajang, Bulukumba Sulawesi Selatan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam. 8, 83–90.
- Feryl Ilyasa, Zid, M., & Miarsyah, M. (2020). Pengaruh Eksploitasi Sumber Daya Alam Perairan Terhadap Kemiskinan Pada Masyarakat Nelayan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Lingkungan Dan Pembangunan*, 21(01), 43–58. <https://doi.org/10.21009/plpb.211.05>
- Hadis Badewi, M. (2018). Etika Lingkungan Dalam Pasang Ri Kajang Pada Masyarakat Adat Kajang (Vol. 1, Issue 2). <http://journal.uad.ac.id/index.php/citizenship>
- Ismi, N. (2024, Desember 29). Tambang Timah Dan Ancaman Kerusakan Daratan Kepulauan Bangka Belitung. Retrieved From [Mongabay.Co.Id](https://www.mongabay.co.id): <https://www.mongabay.co.id/2024/12/29/tambang-timah-dan-ancaman-kerusakan-daratan-kepulauan-bangka-belitung>
- Ichwan, M., Reskiani, U., Indah, A. L., Fitri Makmur, A. N. A., & Djafar, E. M. (2021). Pasang Ri Kajang: Tradisi Lisan Masyarakat Adat Ammatoa Suku Kajang Dalam Pembentukan Karakter Konservasi. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 7(4), 133. <https://doi.org/10.32884/ideas.v7i4.495>
- Ketut Sutiari, D., Moita, S., & Kuasa Baka, W. (2024). Pengelolaan Sumber Daya Alam Pesisir Dengan Kearifan Lokal Di Beberapa Wilayah Indonesia. 1, 69–76. <https://doi.org/10.30598/jnbcccccccccccccc>
- Khaerunisa, S. (2024, Mei 6). Bagaimana Suku Kajang Mengelola Dan Melestarikan Hutan Dengan Kearifan Lokal. Retrieved From [Greennetwork.Id](https://greennetwork.id): <https://greennetwork.id/kabar/bagaimana-suku-kajang-mengelola-dan-melestarikan-hutan-dengan-kearifan-lokal>
- Larekeng, S. H., Nasri, N., Hamzah, A. S., Nursaputra, M., Mujetahid, A., Supratman, S., KS, M. A., & Asriyanni, A. (2022). Pemetaan Potensi Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Kearifan Lokal Suku Kajang. *Jurnal Pengabdian Dharma Wacana*, 3(2), 179–193. <https://doi.org/10.37295/jpdw.v3i2.302>
- Malik, A. (2017). Dampak Eksploitasi SDA Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Nainggolan J. (2025). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Precautionary Principles) Dalam Penggunaan Bukti Ilmiah (Scientific Evidence) Dalam Penyelesaian Sengketa Tun Lingkungan Hidup. <https://pslh.ugm.ac.id/pengakuan-universal-ham-atas-lingkungan-hidup-yang-baik-sehat-dan->
- Nur, M. S., Zid, M., & Setiawan, C. (2022a). Pengelolaan Lahan Dan Ruang Hutan Dengan Perspektif Kearifan Lokal Komunitas Ammatoa Kajang Sebagai Usaha Konservatif. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan (Journal Of Environmental Sustainability Management)*, 90–105. <https://doi.org/10.36813/jplb.6.2.90-105>
- Nur, M. S., Zid, M., & Setiawan, C. (2022b). Pengelolaan Lahan Dan Ruang Hutan

- Dengan Perspektif Kearifan Lokal Komunitas Ammatoa Kajang Sebagai Usaha Konservatif. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan (Journal Of Environmental Sustainability Management)*, 90–105. <https://doi.org/10.36813/jplb.6.2.90-105>
- Nur, R. (2024a). *Revitalisasi Hukum: Integrasi Kearifan Adat Ammatoa Suku Kajang Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup*. 1(2). <https://doi.org/10.62870/pkh.v1i1.29192>
- Nur, R. (2024b). *Revitalisasi Hukum: Integrasi Kearifan Adat Ammatoa Suku Kajang Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup*. 1(2). <https://doi.org/10.62870/pkh.v1i1.29192>
- Suhartini. (2009). *Kajian Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan*.
- Sustrastanti, E., & Sistya Rachmawati. (2023). Pengaruh Budaya Organisasi Hijau, Modal Intelektual Hijau Terhadap Kinerja Perusahaan Dengan Inovasi Hijau Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(2), 2349–2358. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i2.16982>
- Sutikno, B., & Batoro, J. (2017). *Analisis Kearifan Lokal Terhadap Pembangunan Ekonomi Hijau Di Kabupaten Pasuruan (Vol. 8, Issue 2)*. <http://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/malia>
- Said, B. (2018). *Kontribusi Ekonomi Model Pengelolaan Bentang Alam Berkelanjutan Masyarakat Adat Kajang*. Bogor: Aman.
- Salsabila, A. R. (2025, Maret 29). *Suku Kajang: Indahnya Harmoni Dalam Tradisi, Menjaga Jarak Dengan Teknologi*. Retrieved From Kumparan.Com: <https://kumparan.com/arrosika-rohmatul-salsabila/suku-kajang-indahnya-harmoni-dalam-tradisi-menjaga-jarak-dengan-teknologi-24lyapg2i1o>
- Syifani, R. (2013, Desember 29). *Mengenal Adat, Pengelolaan Hutan Di Kawasan Suku Kajang*. Retrieved From Kompasiana.Com: <https://www.kompasiana.com/ratihisyifani.kompasiana.com/552828b76ea83408568b45ce/mengenal-adat-pengelolaan-hutan-di-kawasan-suku-kajang>
- Waluyo, W. (2024, Desember 31). *Harmoni Alam Dan Tradisi Adat Suku Kajang*. Retrieved From Indonesia.Go.Id: <https://indonesia.go.id/kategori/budaya/8874/harmoni-alam-dan-tradisi-adat-suku-kajang>